

**PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 79/PL.03.2-Kpt/3201/KPU-Kab/III/2018
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyediakan perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor perlu menyediakan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018; bahwa berdasarkan Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor menyediakan perlengkapan pemungutan suara serta dukungan perlengkapan lainnya selain Kotak Suara, Bilik Spara, Tinta dan Buku Panduan KPPS yang pengadaannya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Keputusan tentang Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Serta Dukungan Perlengkapan Lainnya Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 trntang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam keputusan KPU Nomor : 79/PL.03.2-Kpt/3201/KPU-Kab/III/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018

CATATAN - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Maret 2018
 - Lampiran 1 halaman